

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.¹

¹ Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam buku Menakar Harta Perempuan*, Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, Jakarta, 1996, hlm 31.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

Tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 % pada tahun 1998. di India, jumlahnya mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1 %. Di Banglades, laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan 60 % perempuan kawin mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.²

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan

² "Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)", terdapat dalam <http://www.sekitarkita.com>, diakses tanggal 1 Maret 2010.

sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut:

1. *Viena Declaration*.
2. *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979)*.
3. *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman (1993)*.
4. *Beijing Declaration and Platform for Action (1994)*³

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghayati dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan⁴

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam). Kekerasan terhadap perempuan yang

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 32.

⁴ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap istri*, LKIS, Yogyakarta, 2002, hlm 1.

menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan yang lokusnya dalam rumah tangga. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

D. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas mengatur pengertian

kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarki, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotip jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat.

2. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsesus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan.

Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib)⁵

Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga.⁶

⁵ "Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)" dalam <http://www.sekitarkita.com>, diakses, 12 Maret 2010.

⁶ Kemala Candrakirana, "Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga", www.pontianakpost.com, 2005, hlm 4.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Pengertian keluarga adalah adanya hubungan darah antara orang-orang dalam rumah tangga sedangkan dalam pengertian rumah tangga adalah di dalam rumah tangga yang bersangkutan di samping antara anggota rumah tangga adanya hubungan darah ada juga orang lain di rumah tangga itu karena hubungan ekonomi. Oleh karena demikian rumah tangga mengandung lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan lingkup keluarga. Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan yang telah dikutip di atas, pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga.

Mengenai pasangan intim seperti tersebut di atas dapat diasumsikan sebagai teman hidup yang mana pasangan seperti ini tidak lazim di Indonesia. Pasangan intim yang tidak terikat perkawinan tidak diakui secara hukum baik hukum pemerintah maupun hukum yang hidup di masyarakat

⁷ Carwoto, *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri*, dalam Penggugat Harmoni, Rifka Anisa, Yogyakarta, 2000, hlm 85.

(hukum adat) dan juga hukum agama. Walaupun demikian tidak berarti di Indonesia tidak ada pasangan intim yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijadikan pijakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini, karena pengertian yang diatur dalam pasal tersebut paling tepat dipakai sebagai pisau analisis mengingat lingkupnya paling lengkap.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak mesti terjadinya di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik , seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- d. Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya
- e. Kekerasan spiritual, seperti : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.⁸

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengatakan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik. Contoh : dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditendang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok.
2. Kekerasan psikologis. Contoh : diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan.
3. Kekerasan ekonomi. Contoh : membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada istri (istri yang bekerja secara formal) atau tidak

⁸ Kristi E. Purwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologis Feminis, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Editor Archie, 2002, hlm 11.

memberikan pemenuhan finansial kepada istri. Jadi menelantarkan rumah tangga.⁹

3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban. Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu :

1. Kemandirian ekonomi istri.
Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
2. Karena pekerjaan istri.
Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
3. Perselingkuhan suami.
Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
4. Campur tangan pihak ketiga.
Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama.
Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
6. Karena kebiasaan suami
Di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹⁰

⁹ "Kekerasan Terhadap Perempuan Bentuk Sebuah Patriarki", dalam <http://www.sekitarkita.com>, diakses 12 Maret 2010.

¹⁰ Fathul Djannah, 2002, *op.cit*, hlm 51.

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya¹¹

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengemukakan sebagai berikut :

1. Karena suami cemburu.
2. Suami merasa berkuasa.
3. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
4. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
5. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
6. Karena suami suka berjudi¹²

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial.

¹¹ Aina Rumiati Azis, "Perempuan Korban di Ranah Domestik" dalam <http://www.indonesia.com>, 2002, hlm 2.

¹² Sukerti, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Kajian Dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar), *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2005, hlm 84.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah melalui program KB menentukan alat-alat kontrasepsi yang tepat untuk perempuan dan tidak diberi informasi mengenai alat-alat KB itu secara lengkap dan apa saja dampaknya. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap rakyat dalam hal ini adalah

perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan.¹³

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga. Selain teori Class dari Marx, Teori Feminis Radikal dari Herbert Marcuse dan Wilhelm Reich juga relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Teori Feminis Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas.¹⁴

¹³ Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Cgristiper J, Whelanm Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 90.

¹⁴ Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm 100.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.

Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman

terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman.

3. Nara Sumber

- a. Ibu Sri Andini, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman
- b. Ibu Sri Susanti, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
 - f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu RUU KUHAP, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klarifikasikan, kualifikasi serta sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.